

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pelaksanaan dan Fungsi Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁰ Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun

¹⁰ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 28 oktober 2018 pukul 11.15

operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :¹¹

- a) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c) Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap

¹¹ Rahardjo Adisasmata, 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu: Yogyakarta

anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan pembangunan kawasan industri ini sudah direncanakan dan ditetapkan oleh Gubernur sejak tahun 2010, bahwa kecamatan piyungan memang wilayah yang dapat dijadikan sebagai kawasan industri yang tertuang dalam Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014. Kecamatan piyungan sendiri masuk sebagai salah satu kawasan strategis dan prioritas. namun selama proses terjadi beberapa persoalan yang membuat pembangunan berhenti selama 3 tahun namun kini pembangunan telah berjalan dan sudah sejak tahun 2014.

2. Sedangkan Fungsi Pelaksanaan adalah :

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

B. Tinjauan tentang Penataan Ruang

1. Pengertian Tata Ruang, Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang

Penataan ruang yang akan dilaksanakan berawal dari tata ruang, karena tata ruang nantinya akan dikelola dalam suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengertian tata ruang dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa :

“ Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.”

Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural ruang dalam ketentuan tersebut adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkis berhubungan satu dengan yang lainnya. Pola ruang yang dimaksud meliputi, pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan.¹²

Selanjutnya, pengertian penataan ruang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menentukan bahwa “Penataan Ruang adalah suatu

¹² H. Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik, 2008, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, Bandung, hlm. 24

sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.”

Rencana Tata Ruang adalah telah ditentukan pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menentukan bahwa “Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.” Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang adalah hasil yang didapatkan dari suatu proses dalam menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

2. Asas Penataan Ruang dan Tujuan Penataan Ruang

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditegaskan sebagai berikut.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a) Keterpaduan
- b) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
- c) Keberlanjutan
- d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- e) Keterbukaan
- f) Kebersamaan dan kemitraan
- g) Perlindungan kepentingan umum
- h) Kepastian hukum dan keadilan

i) **Akuntabilitas**

Dengan penjelasan sebagai berikut :¹³

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

¹³ Hasni, 2008, Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 133

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan

hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Tujuan penataan ruang ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yaitu penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia
- c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

3. Perencanaan Penataan Ruang

- a) Pengertian

Perencanaan atau *planning* merupakan suatu proses, sedangkan hasilnya berupa “rencana” (*plan*), dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang lebih sekedar refleksi yang berdasarkan perasaan semata. Dalam kamus tata ruang dikemukakan yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah “rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang dikemudian hari”. Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang adalah “hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang”.

Maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah untuk menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapainya hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi

peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.¹⁴

Perencanaan tata ruang menghasilkan apa saja dan bagaimana hierarki rencana tata ruang ditegaskan oleh pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan :
 - a) Rencana Umum Tata Ruang
 - b) Rencana Rinci Tata Ruang
2. Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas :
 - a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - b) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
 - c) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
3. Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a) Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
 - b) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

¹⁴ H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Op. Cit., hlm 26.

- c) Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
- 4. Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang
- 5. Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila :
 - a) Rencana Umum Tata Ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - b) Rencana Umum Tata Ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.
- 6. Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

4. Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan Pelaksanaan perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk :

- a) Menyusun rencana tata ruang sesuai prosedur
- b) Menentukan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkualitas
- c) Menyediakan landasan spasial bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Pengertian

- a) Pengendalian adalah upaya terencana yang terdiri dari pengendalian preventif yang meliputi kegiatan pemantauan, penilaian, dan perizinan, serta pengendalian represif yang meliputi kegiatan pengawasan dan penertiban.
- b) Pemanfaatan adalah upaya terencana yang meliputi : penyediaan, peruntukan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan wilayah pantai.
- c) Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

- d) Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.¹⁵

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud di atas termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana dimaksud di atas disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya. Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.¹⁶

2. Pengaturan Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui :
- a) Penetapan Peraturan Zonasi

¹⁵ pasal 1 butir 15 UU Nomor 26 tahun 2007

¹⁶ <http://www.penataanruang.com/pemanfaatan-ruang-wilayah.html>, diakses 28 oktober 2018 pukul 13.45

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi ditetapkan dengan:¹⁷

- 1) Peraturan Pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional
- 2) Peraturan Daerah Provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk peraturan zonasi.

b) Perizinan

Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar

¹⁷ pasal 35 UU Nomor 26 tahun 2007

tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana di atas, dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c) Pemberian Insentif Dan Disinsentif

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Insentif sebagaimana dimaksud di atas, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- 1) Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham

- 2) Pembangunan serta pengadaan infrastruktur
- 3) Kemudahan prosedur perizinan
- 4) Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Disinsentif sebagaimana dimaksud, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- 1) Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang
- 2) Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

- 1) Pemerintah kepada Pemerintah Daerah
- 2) Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
- 3) Pemerintah kepada masyarakat.

d) Pengenaan Sanksi.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

D. Tinjauan Tentang Kawasan Industri

1. Pengertian Kawasan Industri

Kawasan Industri adalah daerah yang khusus disediakan pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri. Kawasan ini umumnya merupakan suatu bagian dalam tata rencana kota atau daerah yang disertai sarana lengkap untuk kegiatan industri. Sarana tersebut antara lain meliputi infrastruktur perhubungan, jalan, nasional, dan internasional (angkutan darat, laut, maupun udara), tenaga listrik, telekomunikasi, sistem pembuangan sampah, limbah, dan sebagainya. Dengan pengelompokan daerah tempat tinggal, dagang, rekreasi, dan industri tersebut, diusahakan suatu tata kehidupan masyarakat yang teratur, terkendali, dan serasi dilihat dari segi demografi, ekologi, dan polusi (pencemaran udara dan lingkungan).¹⁸

Keputusan pembentukan kawasan industri dikeluarkan dalam rangka usaha Pemerintah untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan industri, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, serta untuk makin mengundang para industriawan asing memindahkan pabrik pengolahannya ke Indonesia.

¹⁸ Irwan Bisri Rianto dan Eko Budi Santoso, 2018, Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurnal Teknik ITS Vol. 7, No. 1, Fakultas Arsitektur Desain dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi kawasan industri tekstil terpadu.

- a) Tapak/Lahan dengan variabel kemiringan lahan/ topografi, jenis tanah, penggunaan lahan, dan harga lahan.
- b) Risiko Bencana dengan variabel bencana gempa bumi, bencana banjir, dan bencana longsor.
- c) Utilitas dengan variabel jaringan listrik, air bersih, dan drainase.
- d) Aksesibilitas dengan variabel jaringan jalan, lebar jalan, dan perkerasan jalan.
- e) Prinsip Pengembangan Kawasan dengan variabel kesesuaian dengan rencana tata ruang dan rantai nilai industri tekstil.

2. Asas-asas Perindustrian Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian :

- a) Kepentingan Nasional

Yang dimaksud dengan “Kepentingan Nasional” adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

- b) Demokrasi Ekonomi

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

c) Kepastian Berusaha

Yang dimaksud dengan “Kepastian Berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

d) Pemerataan Persebaran

Yang dimaksud dengan “Pemerataan Persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

e) Persaingan Usaha yang Sehat

Yang dimaksud dengan “Persaingan Usaha yang Sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

f) Keterkaitan Industri

Yang dimaksud dengan “Keterkaitan Industri” adalah hubungan antar-industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari

penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

3. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian ditentukan bahwa :

- a) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
- b) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri.
- c) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
- d) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
- e) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
- f) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional
- g) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Didalam proses pengelolaan penataan pembangunan industri harus ada sebuah pembangunan jalur hijau dan hal-hal mengenai sebuah

pengelolaan. Upaya pengelolaan kawasan industri tersebut dilakukan dengan:¹⁹

- a) Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis.
- b) Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan.
- c) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan radius/jarak dan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan serta upaya-upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan di sekitarnya.

Pemerintah Daerah Bantul sendiri pada saat perencanaan pelaksanaan pembangunan kawasan industri tersebut pada sekitar tahun 2000 telah melakukan studi banding sebanyak 2 kali ke beberapa kota yang juga membangun kawasan industri, dengan harapan Bantul juga bisa membangun kawasan industri seperti kota-kota lain dengan baik. Desa Sitimulyo, Desa Srimulyo, dan Desa Srimartani adalah wilayah yang akan dijadikan sebagai kawasan industri dan bahwa memang wilayah ini dapat dibangun sebagai kawasan industri. Perencanaan

¹⁹ Wilda Nisa'ul Fitri, Sjamiar Sjamsuddin, Hermawan, Evaluasi Perda Rtrw Kabupaten Sidoarjo Terhadap Penataan Pembangunan Penggolongan Kawasan Industri, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Pembangunan kawasan industri ini sudah sejak tahun 2014 tetapi baru terealisasi pada tahun 2017 dikarenakan berbagai kendala yang ada.

Sehubungan dengan masalah pencemaran oleh industri, perlu diperhatikan 2 hal, yaitu :²⁰

- a) Pencemaran lingkungan kerja/ruang kerja
- b) Pencemaran lingkungan pabrik/kawasan industri dan pencemaran pada daerah sekitarnya

Hukum Tata Lingkungan mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya penataan lingkungan yang dikaitkan dengan hubungan antara manusia dengan lingkungan sosial

²⁰ Mohammad Taufik Makarao, 2006, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 135

budaya, maka jangkauan Hukum Tata Lingkungan lebih luas dari Hukum Tata Ruang.²¹

4. Hak dan kewajiban pengusaha kawasan industri :

- a) Perusahaan kawasan industri berhak memindahkan hak atau menyewakan bagian-bagian tanah kawasan industri kepada perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industrinya.
- b) Perusahaan kawasan industri berhak mendapat imbalan atau pendapatan dari jasa perusahaan kawasan industri, misalnya dari kegiatan-kegiatan :
 - 1) Pemindahan penggunaan dan pemindahan hak, penyewaan kapling industri maupun bangunan pabrik siap pakai.
 - 2) Pengoperasian prasarana dan sarana penunjang teknis.
 - 3) Pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana penunjang teknis
 - 4) Pengamanan kawasan industri.
- c) Perusahaan kawasan industri berkewajiban membantu pengurus permintaan dan penyelesaian Hak Guna Bangunan (HGB) bagi perusahaan industri yang berada di kawasan industri, sesuai dengan ketentuan kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN).

²¹ Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 18

- d) Perusahaan kawasan industri wajib mematuhi ketentuan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan serta rencana pemantauannya yang mencakup :
- 1) Pembuatan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
 - 2) Melakukan penataan lokasi industri sesuai dengan jenisnya.
 - 3) Membangun, mengelola, dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana kawasan industri.
 - 4) Menyediakan dan mengelola fasilitas pengolahan limbah industri.
 - 5) Membantu perusahaan yang berlokasi di kawasan itu dalam pengurusan perizinannya.
- h) Perusahaan kawasan industri wajib membuat dan memberlakukan ketentuan tata tertib bagi perusahaan industri yang berada di kawasannya.
- i) Perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri wajib melaksanakan standar teknis yang ditetapkan Menteri Perindustrian.
- j) Perusahaan kawasan industri wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Perindustrian mengenai kegiatan usahanya.
5. Adapun tentang persoalan umum mengenai pengembangan lingkungan industri, yaitu :

- a) Bahwa dengan berpedoman pada pasal 33 UUD NRI 1945 tentang pembaruan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, pembangunan lingkungan industri hendaknya segera dilakukan, mengingat perlunya peningkatan produktivitas yang menyeluruh dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tenaga listrik, air, dll.
- b) Saran untuk menciptakan sarana-sarana *External Economics* yang memungkinkan industri-industri dalam lingkungan industri bekerja lebih efisien. Dalam arti produktivitas dapat ditingkatkan, sehingga daya saing terhadap barang-barang impor dapat dipertinggi.

Yang diartikan dengan lingkungan industri adalah pengelompokan industri yang mencakup :

- a) Penetapan/penentuan suatu wilayah/daerah yang dipersiapkan untuk penciptaan faktor-faktor ekonomi eksternal seperti penyediaan jasa-jasa dan layanan dengan pembangunan jaringan jalan, listrik, air dan sebagainya
- b) Pengisian wilayah/daerah tersebut dengan unit-unit industri beserta fasilitasnya
- c) Dipandang dari sudut pembiayaan, dan pengorganisasian, peranan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta perlu diatur.
- d) Penyediaan tanah merupakan hal yang paling utama. Untuk itu diusahakan prosedur pembebasan tanah dengan pemberian ganti

kerugian yang memudahkan bagi pemerintah, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak bagi pemegang haknya, sesuai dengan hukum yang berlaku.²²

Perjanjian sewa menyewa untuk tanah kas desa dilakukan selama 20 tahun dan pembayaran ganti rugi setiap pertahunnya oleh PT. Yogyakarta Isti Pratama diberikan kepada Pemerintah Desa. Tetapi sekarang sudah berhenti sekitar 1 s/d 2 tahun. Untuk tanah kas desa diatur didalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaat Tanah Desa, dan untuk Sultan Ground diatur didalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.²³

Kawasan industri dalam aspek hukum tanah yang perlu diperhatikan adalah :

1. Perubahan atau alih fungsi tanah yang sangat cepat

Tanah pertanian banyak yang telah beralih fungsi ke non pertanian. Peralihan fungsi yang menonjol dalam 30 tahun terakhir adalah untuk kepentingan perumahan, perdagangan, dan

²² Bisuk Siahaan, *Industrialisasi di Indonesia Sejak Periode Rehabilitasi Sampai Awal Reformasi*, 2009 Penerbit ITB, Bandung hlm. 28

²³ Hasil Wawancara dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 30 November 2018

industri. Setiap tahun diperkirakan peralihan fungsi tanah ke non pertanian itu telah mencapai rata-rata 42.000 Ha.

2. Persebaran yang tidak merata

Penyebaran kawasan industri yang tidak merata, karna kebanyakan perusahaan kawasan industri berlokasi di Pulau Jawa, yang lainnya tersebar di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, dan di Pulau Irian Jaya (Papua). Akibat kondisi yang kurang serasi dan mesra tersebut, kemudian pemerintah membuat kebijakan bahwa : “Penyebaran lokasi industri ke luar Jawa lebih digalakkan untuk mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan industri, memperluas lapangan dan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pemanfaatan sumber daya alam setempat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.”

3. Lemahnya perencanaan

Pembangunan kawasan industri di Indonesia pada umumnya memusat di daerah yang sudah cukup memadai baik sarana transportasi sebagai sarana untuk kepentingan pemasaran hasil produksinya, maupun sarana komunikasinya.²⁴

²⁴ H. Mustofa, & Suratman, Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri, 2013 Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 269-270

E. Hasil Penelitian

1. Monografi Lokasi Penelitian

Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul $508,85 \text{ Km}^2$ (15,90% dari Luas wilayah Provinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separuhnya daerah perbukitan yang kurang subur. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Piyungan dimana dilakukan pembangun Kawasan Industri. Kecamatan Piyungan sendiri berada di sebelah Timur Laut dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kecamatan Piyungan mempunyai luas wilayah 3.254,86 Ha. Terdapat beberapa desa di wilayah administratif Kecamatan Piyungan :

- a) Desa Sitimulyo
- b) Desa Srimartani
- c) Desa Srimulyo

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Piyungan:

- a) Utara : Kecamatan Prambanan dan Berbah
- b) Timur : Kecamatan Patuk
- c) Selatan : Kecamatan Pleret
- d) Barat : Kecamatan Banguntapan.

Kecamatan Piyungan berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 80 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Bantul adalah 25 Km. Kecamatan Piyungan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Piyungan adalah 32°C dengan suhu terendah 23°C. Bentangan wilayah di Kecamatan Piyungan 41% berupa daerah yang datar sampai berombak dan 59% berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Jumlah Penduduk di Kecamatan Piyungan dihuni oleh 17.218 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Piyungan adalah 51.535 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 25.684 orang dan penduduk perempuan 25.851 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Piyungan adalah 1.162 jiwa/Km². Sebagian besar penduduk Kecamatan Piyungan adalah Buruh/Tukang berkeahlian khusus. Dari data monografi Kecamatan tercatat 7.952 penduduk Kecamatan Piyungan bekerja sebagai Buruh/Tukang berkeahlian khusus.

2. Strategi pengembangan dan perencanaan tata ruang Kabupaten Bantul
 - a) Konsep Struktur Ruang

Konsep struktur ruang kawasan peruntukan Industri Piyungan merupakan penjabaran dari konsep makro pengembangan kawasan

untuk mewujudkan misi pengembangan kawasan. Rencana struktur ruang disusun sebagai dasar pertimbangan dalam merencanakan alokasi pola ruang di kawasan industri tersebut. Rencana struktur kawasan peruntukan Industri Piyungan disusun sebagai berikut :

- 1) Struktur ruang kawasan disusun berdasarkan hirarki jalan, yang terdiri dari jalan utama (jalan umum) dan jalan lingkungan (di dalam kawasan yang khusus digunakan untuk kegiatan industri).
- 2) Membentuk 5 sub kawasan industri dengan melihat karakteristik kesamaan jenis/besaran industri. Dalam satu sub kawasan terdapat pusat pengelolaan. Pusat utama ini bisa berbentuk kantor pengelola kawasan industri yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya dengan lingkup pelayanan yang lebih kecil.
- 3) Kawasan Industri I, Kawasan Industri II, Kawasan Industri III diperuntukkan bagi aktifitas industri besar dengan polutan tinggi. Kawasan Industri IV diperuntukkan untuk industri sedang, sedangkan Kawasan Industri V diperuntukkan untuk industri kecil.
- 4) Jalan utama ini merupakan jalan akses menuju kawasan industri yang memanfaatkan jalan yang sudah ada dari jalan

arteri menuju kawasan industri. Jalan utama ini akan diperlebar agar mampu memuat kendaraan industri yang lewat.

- 5) Mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan antara Sub Kawasan Industri yang satu dengan Sub Kawasan Industri yang lain atau dengan jaringan pendukung kawasan industri.
- 6) Mengembangkan jaringan utilitas energi listrik baik jaringan koneksi maupun jaringan distribusi, jaringan air bersih, jaringan pengolahan limbah, jaringan telekomunikasi dan persampahan.

b) Konsep pola ruang

Konsep pola ruang memuat rencana peruntukkan lahan pada suatu kawasan yang dikembangkan. Untuk kawasan peruntukkan Industri Piyungan ini, rencana peruntukkan lahannya harus mempertimbangkan aspek bentuk kawasan yang berbukit dan juga aspek kelestarian lingkungan. Sejak tahun 2010 lalu Gubernur memang sudah memerintahkan bahwa 1(satu) Kecamatan Piyungan dijadikan sebagai kawasan industri. Sebelumnya merupakan tanah yang ditanami tumbuhan tebu bukan rumah pemukiman warga, sehingga tidak masalah untuk dijadikan kawasan industri. Pembangunan pabrik berada di Padukuhan Cikal, warga tidak merasa dirugikan malah diuntungkan apalagi warga yang memiliki kemampuan. Perangkat desa sedang dipusingkan oleh macetnya

kontrak oleh PT. Yogyakarta Isti Pratama sejak Februari 2018 lalu.²⁵

Menurut Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 tahun 2007 disebutkan bahwa konsep industri yang ramah terhadap lingkungan makan ruang terbuka hijau yang disediakan sekitar 30%. Berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan terhadap hasil analisis, konsep pola ruang untuk kawasan peruntukkan industri piyungan diarahkan sebagai berikut :

- 1) Rencana pembagian zonasi kawasan industri piyungan dibagi dalam beberapa zona berdasarkan jenis dan karakteristik industri serta unsur pendukung kegiatan industri tersebut. Rencana zonasi di kawasan industri ini dibagi dalam 3(tiga) kelompok zona yaitu : Zona Industri, Zona Ruang Terbuka Hijau, Dan Zona Fasilitas Penunjang.
- 2) Dalam setiap sub kawasan yang telah terbagi pada rencana struktur ruang, harus dialokasikan ruang untuk ruang terbuka hijau yang bisa berupa jalur, seperti jalur hijau di tepian kawasan industri, maupun ruang terbuka ditanami pepohonan maupun tanaman seperti taman.
- 3) Untuk kawasan peruntukkan Industri Piyungan keseluruhan peruntukkan lahan untuk industri maksimal adalah sebesar

²⁵ Hasil Wawancara dengan Staff Kantor Kecamatan Desa Sri Mulyo 28 November 2018

70%, sedangkan sisanya dialokasikan untuk fasilitas penunjang. Yang termasuk dalam zona peruntukkan lahan industri yaitu zona yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri yang berisi kavling industri, pergudangan/pabrik dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan untuk zona fasilitas penunjang merupakan lahan yang dialokasikan untuk fasilitas ibadah, olahraga, pertokoan, dan fasilitas lainnya.

- 4) Secara terperinci, arahan peruntukkan lahan untuk masing-masing Sub Kawasan Industri tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Lokasi Kawasan	Rencana Peruntukkan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Keterangan Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan I 17,847 Ha Desa Sitimulyo: 1. Dusun Banyakan	Zona Industri	12,492	70%, polutan tinggi
		Zona RTH	2,142	12% berupa jalur hijau dan hutan rakyat
		Perkantoran	0,536	3%

		Fasilitas pendukung (kantin, sarana ibadah, halte, pos keamanan, Instalasi Pengolahan Air Limbah, water treatment, pertokoan, parker)	2,677	15%
2.	Kawasan II 23,320 Ha Desa Sitimulyo : 1. Dusun Nganyang	Zona industri	15,391	66%, polutan tinggi
		Zona RTH	1,436	6% berupa jalur hijau dan hutan rakyat
		Perkantoran	0,934	4%
		Fasilitas pendukung (pertokoan, kantin, RS-1 Ha, sarana ibadah, hotel, parkir, halte, TPS,	5,559	24%

		community center, bank, pelayanan telekomunikasi, kantor pos, warnet, pos keamanan, IPAL, water treatment, gardu induk, showroom)		
3.	Kawasan III 18,630 Ha Desa Sitimulyo : 1. Dusun Pager Gunung	Zona Industri	13,413	72%, polutan tinggi
		Zona RTH	2,236	12% berupa jalur hijau
		Perkantoran	0,373	2%
		Fasilitas pendukung (kantin, perumahan karyawan, sarana ibadah, halte, pos keamanan, IPAL, water treatment, pertokoan)	2,608	14%

4.	Kawasan IV 21,393 Ha Desa Srimulyo : 1. Dusun Bintaran	Zona industri	14,98	70%, polutan sedang
		Zona RTH	2,137	10% berupa jalur hijau
		Perkantoran	1,070	5%
		Fasilitas pendukung (kantin, poliklinik, sarana ibadah, halte, IPAL, water treatment, pos keamanan, pertokoan)	3,206	15%
5.	Kawasan V 41,709 Ha Desa Srimulyo : 1. Dusun Payak 2. Dusun Sandeyan	Zona industri	29,61	71%, polutan rendah
		Zona RTH	7,926	19% berupa jalur dan hutan rakyat
		Perkantoran	0,417	1%
		Fasilitas pendukung (pertokoan, IPAL,	3,756	9%

		water treatment, kantin, sarana ibadah)		
--	--	--	--	--

Sumber: Buku Profil Kawasan Peruntukkan Industri Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, hlm 14-16

3. Kawasan Peruntukkan Industri Piyungan Kabupaten Bantul

a) Kawasan pengembangan perekonomian

Salah satunya adalah kawasan industri (Industrial Zone). Industrial Zone merupakan suatu tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang disediakan dan dikelola oleh pengelola kawasan industri, baik pemerintah (BUMN/BUMD) atau perusahaan swasta yang berbadan hukum. Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian baik nasional ataupun daerah. Pengembangan kawasan industri diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri. Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk industri mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi industri yang memadai yaitu berupa kawasan industri. Wilayah Kecamatan Piyungan terletak pada posisi yang sangat strategis, selain sebagai kawasan peruntukan industri dilalui jalan nasional Yogyakarta-Wonosari ditetapkan sebagai Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) dan memiliki tiga pasar tradisional. Pada perkembangan kedepan masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan strategis.

b) Potensi Kawasan Industri Piyungan

Dalam perencanaan pengembangan kawasan peruntukan industri peran strategis wilayah masyarakat dan piranti pendukungannya merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Lokasi kawasan peruntukkan industri di Kecamatan Piyungan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2030, ketentuan kawasan peruntukkan industri yaitu Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan, bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas

lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. Di dalam kawasan peruntukan Industri Piyungan terdapat lima kawasan industri, lima kawasan tersebut telah dibagi menjadi beberapa zona peruntukan sebagai berikut :

Peruntukan	Alokasi	Luasan (Ha)
(1)	(2)	(3)
Zona Industri	70%	262,21
Zona Ruang Terbuka Hijau	12%	44,85
Zona Fasilitas Penunjang	18%	67,42
Luas Total Kawasan Industri Piyungan	100%	374,59

Sumber: Buku Profil Kawasan Peruntukkan Industri Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, hlm 4

Jalan di Kawasan Industri Piyungan meliputi jalan akses untuk mendukung sepenuhnya kegiatan di dalam kawasan industri. Terdiri dari jalan kolektor primer, kolektor sekunder, dan jalan lokal. Kebutuhan listrik di Kawasan Industri Piyungan secara keseluruhan sebesar 24.841,56 KV, sumber kebutuhan listrik ini dapat didukung oleh Perusahaan Listrik Negara. Untuk jaringan pendistribusian listrik di masing-masing kawasan industri melalui jaringan bawah tanah. Total kebutuhan air bersih perpipaan di Kawasan Industri Piyungan sekitar

98,22 lt/det.²⁶ Kebutuhan tersebut dapat didukung dengan memanfaatkan air permukaan (sungai opak), Air Perusahaan Daerah Air Minum, dan pemanfaatan air tanah (sumur bor).

c) Peruntukkan Kawasan Industri

Pada Kecamatan Piyungan dari Desa Sitimulyo sampai dengan Desa Srimulyo telah terbagi beberapa kawasan menjadi 5(lima) Zona dimana masing-masing wilayahnya terdapat pabrik yang telah berjalan, hingga saat ini masih baru beberapa pabrik seperti bidang pengemasan produk industri. Lokasi berada dibawah lereng, karena tanah tidak produktif untuk pertanian maka Pemerintah Daerah membuat Kawasan Industri dan Rencana Agrowisata Industri juga.²⁷ Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan, disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Sifat-sifat polutan adalah merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi, merusak dalam jangka waktu lama. Dalam penetapan kawasan industri ini harus juga dilihat polutan tinggi, sedang dan rendah.

²⁶ Profil Kawasan Peruntukan Industri Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm 5

²⁷ Hasil Wawancara dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul 26 November 2018



Gambar 1.1 Kawasan Industri Desa Srimulyo Padukuhan Cikal



Gambar 1.2 Wisata Alam Buatan



Gambar 1.3 Menuju Akses Jalan Masuk Kawasan Industri

Berikut ini peruntukkan industri pada beberapa kawasan-kawasan tertentu :

- a) Pada Kawasan Industri I, II, III dapat menampung Industri dengan Polutan sedang sampai tinggi contoh bidang yang di bangun :
 - 1) Industri Logam
 - 2) Industri Perakitan Otomotif
 - 3) Industri Karet, Kulit/Penyamakan Kulit dan Plastik
 - 4) Industri Pembuatan Jaket Kulit dan Sarung Tangan
- b) Pada kawasan IV dan V dapat menampung industri dengan polutan sedang sampai rendah contoh bidang yang dibangun :
 - 1) Industri Aneka Kerajinan dan Craft
 - 2) Industri Pengelolaan dan Pengemasan Makanan dan Minuman
 - 3) Industri Aneka Pengemasan, Mainan Anak dan Souvenir
 - 4) Industri Aneka Makanan dan Minuman.